



Menghentikan Dikotomi Ahli Fiqih dan Ahli Hadits

Ahmad Tarmudli

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: ahmadtarmudli@stisalmanar.ac.id

KEYWORD

*Fiqh
Hadith
Sunnah
Faqih
Muhaddith*

ABSTRACT

Between the science of Fiqh and the science of Hadith, there is a close connection and a scientific and practical correlation within Islamic Sharia. These two disciplines, in the study of law, require one another. It cannot be claimed which one is the most important, which is more superior, or which is more urgent than the other. Both are equally important. The science of Hadith serves as a benchmark and provides the principles for a Hadith to be considered authentic (Sahih), so that it can be used as evidence in deriving a legal ruling from a particular case or issue. Hadith itself, as is well known, is the second source of Islamic law after the Quran. Unlike the Quran, Hadith was not written during the time of the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) but was transmitted orally, although some of it was written down, albeit in very limited amounts. Eventually, Hadith was codified and documented through a very meticulous method of filtering to ensure that the Hadith was authentic or weak. One of the fields of Sharia that depends on Hadith is Fiqh, which functions to correctly understand the meanings of Hadith. This paper aims to affirm the interconnection and mutual need between the disciplines of Fiqh and Hadith.

KATA KUNCI

*Fikih
Hadits
Sunnah
Fakih
Muhaddits*

ABSTRAK

Antara ilmu fikih dan ilmu hadits memiliki kaitan erat dan korelasi ilmiah dan amaliah dalam syariat Islam. Kedua disiplin ilmu ini dalam studi kajian hukum saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa diklaim mana yang terpenting, mana yang lebih utama, mana yang lebih urgen dari yang lain. Kedua-duanya sama-sama penting. Ilmu hadits berfungsi menjadi tolok ukur dan memberikan kaidah sebuah hadits shahih sehingga menjadi dalil dari kesimpulan sebuah hukum dari sebuah kasus atau persoalan. Hadits sendiri seperti - dimaklumi – adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran, penulisan hadits tidak terjadi di jaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam namun disampaikan dari lisan, meskipun sebagiannya ditulis namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Pada akhirnya, hadits dikodifikasi dan dibukukan dengan metode penyaringan yang sangat teliti untuk memastikan hadits tersebut shahih atau lemah. Salah bidang ilmu syariah yang bergantung kepada hadits adalah fikih yang berfungsi untuk memahami makna-makna hadits secara benar. Tulisan ini bertujuan menegaskan keterkaitan dan saling membutuhkannya antara disiplin ilmu fikih dan ilmu hadits.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
16 September 2023	18 Oktober 2023	09 November 2023	30 November 2023

PENDAHULUAN

Ketertarikan penulis mengangkat tema korelasi hadits dan fikih berangkat dari statemen ahli hadits modern, Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam mukadimah buku *Sifat Shalatin Nabi minat Takbir ilaa at Taslim, Kaanaka Taraha*, (Sifat Shalat Nabi) ketika membahas tentang metodologi penulisan, “Karena tema buku ini menjelaskan petunjuk nabi dalam shalat, maka sudah pasti saya tidak terikat dengan satu madzhab tertentu karena alasan yang sudah saya sebutkan. Namun saya cantumkan apa yang shahih dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* sebagaimana madzhab pada ahli hadits (muhaddits) dulu dan sekarang. Kemudian beliau mengutip ucapan Abu Hasanat Al Laknawi dalam bukunya, *Imam Kalam fima yatallaqu bil qiraah khalfal imam*, “Siapapun yang melihat dengan obyektif, mendalami lautan fikih dan ushul dan menghindari tindakan non obyektif, maka dia akan mengetahui secara yakin bahwa sebagian besar masalah-masalah *furu'* dan pokok yang diperdebatkan ulama, maka madzhab al muhadditsin dalam masalah itu lebih kuat dibanding madzhab selain mereka.”¹

Nama Syekh Muhammad Nashiruddin Al Albani sebagai seorang muhaddits di jaman modern sangat berpengaruh. Meski ada cap dari kalangan tertentu bahwa yang bersangkutan memiliki madzhab tersendiri yang menjadi rujukan kelompok tertentu, namun harus diakui secara ilmiah, buku-buku dan pendapat yang bersangkutan sangat berpengaruh dan meramalkan dunia akademik dan ilmiah. Karena itu, cara pandang dan pendapat yang bersangkutan patut menjadi perhatian, tak terkecuali pendapat beliau mengenai korelasi ahli hadits dan ahli fikih.

Dari penegasan Muhammad Nashiruddin Al Albani para ahli hadits atau *muhadditsin* memiliki madzhab tertentu dalam mengurai, menjelaskan dan menyimpulkan hukumnya. Tidak dijelaskan secara detil madzhab seperti apa dan tidak pula disebutkan madzhab selain muhaddits itu madzhab apa yang dimaksud. Namun dari konteks yang disungging dari awal dalam mukadimah yang membahas masalah fikih dan juga latar belakang beliau sebagai seorang muhaddits, maka yang beliau maksud dari lawan dari madzhab muhadditsin adalah madzhab ahli fikih. Apalagi yang bersangkutan mengkritik dalam mukadimah ini adanya kecenderungan ulama madzhab mengurai masalah tanpa dalil. Jika benar asumsi ini, maka perlu dikaji benarkah ada dikotomi antara ahli hadits (muhaddits) dan ahli fikih (fuqaha)? Atau sesungguhnya ada kelompok fuqaha yang memang yang pada saat yang sama mereka adalah ahli hadits.

Penulis mencoba menelusuri masalah tersebut dari mengangkat definisi fikih dan hadits secara bahasa hingga istilah, baik istilah bahasa atau istilah syariat. Kedua istilah ini akan dibahas secara terpisah terlebih dulu, termasuk perkembangan dari istilah ini dari waktu ke waktu secara histori. Di sini akan dipaparkan perkembangan istilah fikih dari waktu ke waktu, dari awal perkembangan pembentukan syariat di era Nabi hingga sahabat dan tabiin sampai, dari fikih yang memiliki makna umum hingga mengalami penyempitan makna ketika menjadi disiplin ilmu secara indepen dan dibukukan, seiring dengan disiplin ilmu lain, seperti qirah, tafsir, nahwu dan lainnya.

Tentu tidak lengkap dan sempurna apabila tidak menyampaikan secara detil beberapa hadits *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam shallallahu alaihi wa sallam* yang menjadi akar sejarah hubungan antara hadits dan fikih serta menjelaskannya dan mensyarahnya dari berbagai pendapat ulama. Hadits *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* yang dimaksud tentu adalah sabda beliau, “Allah merahmati seseorang yang mendengar dariku satu hadits dan dihafalnya sampai disampaikan kepada lainnya. Bisa jadi orang yang membawa fikih menyampaikan kepada yang lebih fakih dan bisa jadi pembawa fikih bukan orang fakih.”

Selanjutnya, penulis memaparkan adanya gap/kerenggan yang menciptakan dikotomi antara ilmu hadits dan ilmu fikih, atau ahli fikih dan ahli hadits. Ada

kecenderungan masing-masing muhaddits dan fakih lebih baik dan lebih utama dari yang lain. Padahal fakta secara ilmiah kedua disiplin ini tidak terpisah satu dengan yang lain. Fuqaha pasti membutuhkan hadits dan ilmu hadits, dan ahli hadits juga membutuhkan fikih. Hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran harus dipastikan keshahihiannya sehingga layak menjadi dalil oleh para ahli fikih. Sementara seorang muhaddits juga mesti mengerti dan bisa memahami dengan baik setiap hadits, bukan hanya aspek meriwayatkan (riwayah) tapi juga memahaminya (dirayahnya).

Historikal Terminologi Ahli Fikih dan Ahli Hadits

Setiap terminologi atau bahkan sebuah kata memiliki makna tertentu. Makna asal sebuah term bersifat harfiyah yang diberikan oleh ahli bahasa. Namun seiring dengan dinamika penggunaannya baik oleh masyarakat umum atau pemerhati tertentu terkadang mengalami perkembangan makna; kadang mengalami perluasan makna atau sebaliknya mengalami penyempitan atau pembatasan makna. Tak terkecuali istilah fikih dan istilah hadits. Karena kedua istilah ini akan menjadi pembahasan utama, keduanya mesti dijelaskan secara gramatikal, harfiyah, dan makna syariahnya.

Al fiqhu (Fikih) berasal dari kata bahasa Arab *faqih* (فَقِيهٌ – يَفْقَهُ) secara bahasa memahami sesuatu atau mengetahui tentang sesuatu.ⁱⁱ Dalam penggunaannya, fikih sering diidentikkan dengan ilmu syariah karena diyakini paling mulia dibanding ilmu lain. Pengkhususan ini dianggap sebagai hal baru. Sebab fikih di era pertama mencakup semua urusan agama termasuk akidah, tauhid, iman kepada rasul, akhlak dan lainnya.ⁱⁱⁱ

Ibnu Mandzur berkata, “Fikih pada asalnya bermakna paham. *Utiya fulanun fiqhan fi al-din*; fulan diberikan oleh Allah pemahaman dalam agam. Allah berfirman, “*Agar mereka memahami dalam agama*” (At Taubah: 122); maknanya menjadi orang-orang yang mengerti dan paham (ulama).”^{iv}

Nabi berdoa kepada Ibnu Abbas, “Ya Allah ajarkan kepadanya agama dan pahami ta’wil.” Maka Allah mengabulkan doa beliau dan dijadikan Ibnu Abbas orang paling paham dengan kitab Allah di jamannya.^v

Istilah Syariah

Menurut ahli hakikat: menggabungkan antara ilmu dan amal, seperti kata Al Hasan Al Bashri, “Sesungguhnya ahli fikih adalah yang menghindari dari dunia, yang zuhud di akhirat dan tajam mata hatinya terhadap aib-aib dirinya sendiri.”^{vi}

Abu Hanifah memberikan definisi, “Pengetahuan jiwa (hati) yang baik dan yang buruk.”. Pengetahuan berarti memahami hal-hal cabang (juziyah) dari dalilnya. Yakni kemampuan yang diperoleh dari pemahaman mendalam terhadap kaidah-kaidah.^{vii}

Semua definisi ini ada di masa Abu Hanifah dimana fikih belum menjadi ilmu terpisah dari ilmu-ilmu syariah lainnya.

Badrudin Al Zarkasyi mengutip ucapan Abu Hamid Al Ghazali, “Sesungguhnya orang-orang (ahli ilmu) menggunakan nama “fikih” dan kemudian mengkhususkannya dengan ilmu fatwa, dalil-dalil dan ilatnya.”^{viii}

Makna fikih di era pertama digunakan bahwa ilmu akhirat dan ilmu tentang hal-hal detil tentang penyakit hati, perusak amal-amal baik, pengetahuan akan kehinaan dunia dan sangat berambisi untuk meraih kenikmatan akhirat dan menghadirkan ketakutan dalam hati kepada Allah.^{ix}

Makna Fikih Secara Istilah dalam Disiplin Ilmu Fikih

Menurut ahli fikih: fikih adalah menguasai masalah furu’ (cabang-cabang) dan paling sedikit adalah tiga masalah.

Di masa Imam Asy Syafii memberikan definisi terhadap fikih sebagai “ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.” Ini juga menjadi definisi ulama ushul fikih.

Oleh Abu Ishaq Al Shairazi didefinisikan, “Mengetahui hukum-hukum syariah yang jalannya adalah ijihad atau istidlal.”^x

Menurut Imam Al Haramain dalam bentuk bait syair berkata, “Fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang dihasilkan dari ijihad karena tidak ada nash yang *qath’i*.”

Sebagian fuqaha menjelaskan fikih adalah upaya pemikiran mengambil kesimpulan hukum syariah dari dalil-dalilnya. Ini seperti yang disampaikan Al Baghawi dalam komentarnya mengutip ucapan Al Qadhi Husain yang berkata, “Fikih adalah pendahuluan ilmu-ilmu tentang hukum-hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru kepada manusia.”^{xi}

Ibnu Suraqah mengatakan, “Definisi fikih menurut syariah adalah; ilmu tentang masalah-masalah *furu’* dalam syariat. Sehingga orang yang mengerti sifat-sifat Allah tidak disebut fakih. Artinya, hakikat fikih adalah *istinbath* (upaya ijihad).”^{xii}

Ibnu Al Sam’ani dalam *Al Qawathi* menyatakan bahwa fikih adalah *istinbath* hukum dari persoalan yang masih belum jelas (dengan meng-qiyaskan) dengan yang sudah jelas. *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, “Bisa jadi orang yang membawa fikih bukan orang yang fakih” artinya; dia tidak memiliki kemampuan *istinbath* dan hanya membawa riwayat hadits tapi tidak memiliki kemampuan melakukan *istidlal* dan *istinbath*.”^{xiii}

Fuqaha yang merupakan bentuk jamak dari fakih adalah orang ahli fikih atau dalam istilah ulama ushul fikih sebagai mujtahid. Jadi, di awal sejarah Islam, ilmu fikih digunakan untuk ilmu tentang syariah secara umum dan setelah perkembangan studi fikih, penelitian ilmiah, kodifikasi disiplin ilmu-ilmu, maka studi fikih mencakup; ushul (permasalahan pokok), *furu’* (permasalahan cabang), kaidah-kaidah fikih, sejarah studi dan aliran-aliran fikih, tingkatan ijihad dan hal-hal lain terkait. Dengan kata lain secara istilah disebut ilmu *furu’* fikih yang merupakan salah satu dari jenis ilmu syariah; yakni ilmu tentang hukum-hukum amaliah (praktis) syariah yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fakih adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berijihad.

Fakih dalam term syariat Islam adalah gelar/julukan atas orang yang memiliki ilmu fikih. Fakih dalam ilmu *ushulul fiqh* hanya disematkan kepada orang sudah sampai pada tingkatan ijihad. Atau dengan kata lain orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fikih dan hukum-hukum syariat serta memiliki keluasan dalam mengkaji, kuat memahami, matang dalam hal hujjah, sangat rinci dan menyelami rincian-rincian makna-makna dan memiliki sensitifitas fikih yang benar, meskipun dia *muqollid*. Abu Ishaq berkata dalam kitab *Al Hudud*: fakih adalah orang yang memiliki ilmu fikih atau fakih adalah orang yang mengetahui hukum-hukum perbuatan hamba (manusia) yang memungkinkan untuk ijihad.

Al Ghazali: jika seorang yang *fakih* dalam masalah tertentu yang tidak didengarnya sebagaimana perkataannya dalam sebuah masalah yang didengarnya maka dia bukan fakih (ahli fikih), seperti disebutkan Ibnu Al Hamadani dalam *thabaqat hanafiah*. Dalam Al Risalah, Imam Syafii mengatakan tentang mufti bahwa dia adalah fakih.

Kesimpulannya, istilah fikih dan maknanya mengalami perkembangan. Di awal periode perkembangan Islam maknanya lebih luas mencakup seluruh aspek syariah kemudian mengalami penyempitan arti sampai menjadi disiplin ilmu tersendiri yang lebih spesifik terkait dengan hukum-hukum amali (praktis). Di era awal Islam, ahli fikih adalah yang memiliki sifat zuhud, wara’, shalih, istiqomah, takwa dan takut kepada Allah dimana ini akan terwujud jika paham agama. Ini yang dikutip dari Al Hasan Al Bashri dari Al Kalabi: saya melihat Al Hasan di Makkah maka saya bertanya kepadanya tentang sesuatu maka dia tidak menjawabku. Maka aku berkata, “Saya bertanya kepada kalian wahai ahli fikih tapi

tidak menjawab kami? Celaka kami apakah engkau melihat dengan matamu seorang yang fakih sekalipun? Apakah yang engkau ketahui ahli fikih? Sesungguhnya ahli fikih adalah yang zuhud di dunia, yang menginginkan akhirat, tekun ibadah, tajam dengan agamanya. Ini maksud dari hadits nabi, “Barangsiapa yang ingin Allah kebaikan darinya maka Dia memahamkan dalam urusan agamanya, saya yang membagi dan Allah yang memberi” (Muttafaq Alaihi).

Namun dalam perkembangan selanjutnya, fikih memiliki pengertian yang lebih sempit yang mengarah kepada satu aspek dalam syariat yakni masalah ibadah dan muamalat atau yang lebih dikenal dengan hukum-hukum amaliah.

Hadits dan Ahli Hadits

Hadits adalah apa yang dinukil dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* baik perkataan, perbuatan dan penetapan. Ahli hadits atau ashhabul hadits atau ahlul atsar adalah salah satu sekolah (kelompok) sunni yang memiliki kelebihan dalam hal perhatian dan konsen mereka dengan hadits Nabi yang terkristalisasi di awal era Islam di tangan ulama hadits yang dikenalkan oleh Al Shahrastani (w 548) dalam buku *Al Milal wa Nihal* bahwa mereka yang melandaskan nash-nash dan tidak merujuk kepada qiyas jika tidak menemukan hadits atau atsar. Ahlul hadits seperti sahabat-sahabat Malik bin Anas, sahabat Muhammad bin Idris Asy Syafii, sahabat Sufyan A Tsauri dan sahabat-sahabat Ahmad bin Hanbal dan sahabat Daud bin Ali Al Ashfahani.

Ahlul hadits atau muhaddits lebih identik dengan ahlu sunnah atau dalam konteks ini kelompok yang selamat di akhir jaman. Mereka ini adalah kelompok yang disebutkan dalam hadits nabi.

Ada istilah lain yang lebih spesifik yakni *muhaddits* yakni disibukkan dengan ilmu hadits secara riwayat dan dirayah dan oleh yang memiliki kemampuan meneliti banyak riwayat dan keadaan periwayatannya. Di antara yang utama adalah pengarang enam kitab hadits; Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An Nasai, At Tirmidzi, Ibnu Majah. Ada juga muhaddits yang terkenal dengan mensyarah dua kitab hadits seperti An Nawawi, Ibnu Hajar Al Asqalani.^{xiv}

Fuqaha ibarat penyelam di laut mencari mutiara, semakin dalam semakin banyak mutiara yang dia dapatkan. Artinya orang yang menghafal fikih bukanlah ahli fikih (fakih) dalam arti mampu berijtihad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Abdari dalam *Bab: Al Ijma* sebagai syarah kitab *Al Mustashfa*, “Ini sebenarnya adalah hasil fikih dan memahami sebagai masalah-masalah furu namun fakih adalah mujtahid yang menghasilkan furu’ dari dalil-dalil yang shahih, sehingga furu’i sebagai bentuk taqlid yang dituliskan dan dihafalnya. Seperti kata Ibnu Abd Al Salam: Mereka pengutip dan menukil bukan fuqaha.^{xv}

Antara Fakih dan Muhaditsh

Ulama mustalah hadits menyampaikan perbedaan antara fakih dan muhadits dengan tiga kategori:

1. Fakih yang muhadits; mereka yang memiliki kemampuan dalam menghafal, menguasai dan memahami hukum-hukum dengan baik yang terkandung dalam hadits-hadits, menguasai para perawinya, mengerti yang shahih dan dhaif. Karena itu, terkenal di kalangan ulama ucapan pujian dan sanjungan kepada seorang ulama tertentu dengan sebutan: Al fakih al muhaddits.
2. Muhaddits; mereka yang hanya membatasi pengetahuan dan penelitiannya pada penguasaan sanad-sanad hadits, perawi-perawi, dan membedakan yang shahih dan dhaif dan tidak menekuni ilmu fikih, baik ushul, furu’ dan kaidah-kaidahnya.

3. Fakih; mereka yang konsen dan menguasai matan-matan hadits, memahami, dan melakukan penelitian hingga berijtihad dalam melakukan istinbath dan menguasai ushul dan furu' serta kaidah-kaidahnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam *Tadrib ar Rawi*, karangan Al Suyuthi.

Dari sini bisa dibedakan antara fakih dan muhaddits bahwa sebelum masing-masing disiplin ilmu dan dikodifikasikan, hadits dan fikih menjadi satu kesatuan sehingga seorang fakih pada saat yang sama adalah muhaddits, dan seorang muhaddits adalah seorang fakih. Namun setelah disiplin ilmu terpisah-pisah menjadi independen, terpisah fikih dari hadits, maka fakih berbeda pengertiannya dengan muhaddits. Sejak itu, fakih adalah mereka yang spesialis yang menguasai masalah-masalah fikih (hukum amali) dan yang istinbath dari dalil-dalilnya dan muhaddits yang menguasai hadits-hadits dan ilmu-ilmunya.^{xvi}

Muhaddits juga diartikan mengetahui *jarh* dan *ta'dil*, yang teliti dan tidak. Namun mereka tidak melakukan kajian dan penelitian terkait hukum-hukumnya atau istinbath dari nash-nashnya. Di antara ahli hadits adalah Ali bin Al Madini, Ibnu Al Mahdi, Yahya bin Main dan lainnya.

Ahli fikih adalah mereka yang memiliki kemampuan melakukan istinbath hukum-hukum syariah secara detil dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Di antara mereka ada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Namun mereka ini juga memiliki dua karakter sekaligus sebagai ahli fikih dan muhaddits, dengan tingkat yang berbeda-beda.^{xvii}

Korelasi Ahli Hadits dan Ahli Fikih

Siapa pun, termasuk tentu seorang muhaddits harus memahami hadits secara benar. Caranya dengan ilmu-ilmu bahasa, ushul fikih, memahami perbedaan dan ijma ulama sehingga tidak memahami hadits dan menyimpulkan hukum yang berbeda dengan ijma' ulama.

Dari sisi obyek ilmu yang ditekuni *muhaddits* dan *fakih* berbeda; yang pertama obyeknya adalah hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam shallallahu alaihi wa sallam* dan kedua adalah bidang fikih. Ilmu hadits obyeknya adalah periwayatan hadits-hadits Nabi saw, perkataan, perbuatan dan penetapannya serta sifat-sifat beliau dari sisi penelitian, penukilannya secara teliti dan menguasai kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan yang menyampaikan riwayat hadits dan menerimanya kemudian disimpulkan apakah diterima atau ditolak. Dengan kata lain obyeknya adalah sanad dan matan.

Adapun obyek fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalilnya yang rinci. Obyek fikih adalah dalil-dalil yang rinci yang bersifat parsial khusus. Tujuan seorang ahli fikih adalah mengetahui hukum parsial amali dari perbuatan mukallaf.^{xviii}

Pembagian yang ada saat ini tidak ada di jaman Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam shallallahu alaihi wa sallam* Para sahabat seluruhnya memiliki perhatian dengan takhassus syariah; tafsir, fikih, hadits, akidah dan lainnya. Kategorisasi ini muncul setelah itu. Meski demikian, di antara sahabat ada yang sudah dikenal lebih kuat di sisi tertentu seperti Al-Quran seperti Ubai bin Ka'b dan lainnya atau fikih seperti Zaid bin Tsabit dan lainnya, tafsir seperti Ibnu Abbas dan seterusnya. Namun tidak berarti Ibnu Abbas tidak memiliki kepedulian dan konsen dengan fikih dan hadits. Pembagian ahli fikih, ahli hadits, ahli tafsir, ahli bahasa, muncul di era terakhir. Secara umum fikih, hadits, tafsir adalah satu ilmu di era awal kemudian seiring munculnya generasi baru.

Sementara ilmu ushul fikih muncul di awal abad ketiga hijriah dimana yang pertama kali menyusunnya adalah Imam Asy Syafii dalam bukunya *Ar Risalah* dan setelah itu muncul madzhab-madzhab fikih yang empat; Abu Hanifah, Malik, Asy Syafii dan Ahmad. Kemudian muncul para mujtahid yang berafiliasi kepada madzhab-madzhab tersebut. Kadang mereka keluar dari pendapat pemilik madzhab pada sebagian masalah dan mentarjihnya. Sebagian menyimpulkan hukum dan tidak menjarjih dan menimbang antara dalil-dalil tanpa tarjih.

Setelah wafatnya *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam shallallahu alaihi wa sallam* di masa sahabat, terjadi sejumlah peristiwa yang membutuhkan fatwa. Sejumlah sahabat banyak memberikan fatwa seperti Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Masud, Zaid, Muadz, dan Aisyah serta lainnya. Kemudian datang masa tabiin, yang merupakan perpanjangan dari era sahabat. Di era tabiin lahir “madrasah Al Hijaz” yang mengandalkan “naql” (riwayat hadits) dan tidak banyak mengandalkan ra’yu kecuali sedikit terutama Ibnu Umar, Ibnu Abbas dari kalangan sahabat kemudian dilanjutkan Ibnul Musayyib, Ibnu Juraij, Ikrimah dan seterusnya hingga akhirnya sampai pada Imam Malik bin Anas, yang dikenal sebagai pemimpin negeri hijrah. Di sisi lain adalah “madrasah Irak” yang dibangun di atas ra’yu yang didirikan oleh Ibnu Mas’ud, Al Nakhari dan setelah hingga kepada Imam Abu Hanifah Al Nu’mān.

Ini menjadi awal “perpecahan”. Aspek hadits mendominasi “madrasah ulama Hijaz”, dan aspek fikih mendominasi “madrasah Irak”. Di kala itu pula ada ulama yang menggabungkan antara hadits dan ra’yu, dan di Irak ada ulama yang “tidak senang” dengan ra’yu seperti Amir bin Al Sya’bi dan lainnya. Di Hijaz juga ada yang mengatakan dengan ra’yu seperti Rabiah dan lainnya. Sebagian besar ulama dan penyebar ilmu adalah dari kalangan mawali (warga non Arab dan budak) seperti Nafi, budak Ibnu Umar, Ikrimah, budak Ibnu Abbas dan lainnya.

Hingga era ini, disiplin ilmu belum dibukukan selain Al-Quran. Kemudian lahir era tabiin junior di awal abad ke-2 hijriyah yang dimulai pembukuan ilmu pengetahuan karena diperintahkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka ini menjadi awal mula lahirnya madzhab fikih sebagaimana yang dikenal. Kemudian berlanjut hingga muncul era ijtihad bersamaan dengan akhir abad ke-3 hijriah dan awal abad ke-4 hijriah.

Hadits sendiri adalah sumber kedua dalam syariat setelah Al-Quran.

Allah berfirman,

“(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan,” (An Nahl: 44)

Ada fikih yang dalilnya qathi dalam hal ketetapan dan dalalahnya seperti kewajiban shalat dan zakat serta hukum lainnya yang dianggap sebagai ilmu yang darurat. Ada hukum yang dalilnya dhaniyah. Ada pula sebagian masalah fikih yang makna dan tujuan pensyariatannya bisa dirasionalisasi atau *ahkam muallalah*, ada pula ahkam taabudiah seperti jumlah shalat dan rakaatnya, amalan-amalan haji dan lainnya.^{xix}

Ada fenomena ketidak-akuran antara ahli fikih dan ahli hadits. Ada gap ilmiah dalam sejarah studi syariah. Di era “spesialisasi” gap itu makin terasa mengangah. Padahal ulama-ulama terdahulu saling berbagi dalam hal ilmu.

Hadits dan fikih mestinya memang disatukan sebab syariat tidak bisa terlepas dari kedua ilmu ini. Hadits berfungsi memastikan kebenaran (kesahihan) dalil dan fikih meluruskan pemahaman. Keduanya saling melengkapi dan menghasilkan formula hukum syariat yang shahih secara sanad dan benar secara makna. Menguasai fikih baik matan dan dalilnya tidak akan benar kecuali dengan mengetahui hadits-hadits Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* yang merupakan matan (sumber) hukum-hukum syariah dan obyeknya. Apalagi

hadits terkadang secara independen menentukan syariat. Sehingga Al Quran sesungguhnya lebih membutuhkan hadits daripada sebaliknya, sebagaimana kata Al Auzai.^{xx}

Konten terbanyak dan dominan dari fikih bersumber dari sunnah (hadits) yang memberikan materi melimpah. Hal itu bisa dibuktikan dari buku-buku fikih. Bisa dibayangkan jika hadits-hadits itu dilepaskan dari buku-buku tersebut. Dalam fikih tidak dituntut untuk mendalami dan merinci panjang lebar tentang sanad, menjelaskan biografi para perawi. Cukup dalam fikih memilih dan memilah hadits-hadits yang shahih dari yang dhaif. Sehingga ketika menggunakan sebuah hadits dalam menghukumi halal dan haram, dia mengetahui derajat hadits itu apakah diterima atau tidak. Rujukan hal itu tentu adalah buku-buku hadits.

Sehingga banyaknya hadits-hadits dhaif dan maudhu' di buku-buku fikih karena penulisnya kurang menguasai hadits dan ilmunya. Ibnu Shalah mengatakan, "Sesungguhnya ilmu hadits adalah ilmu paling utama, paling bermanfaat, dicintai oleh ulama, dan hanya dibenci oleh orang-orang yang hina. Ilmu hadits paling dibutuhkan terutama fikih. Sehingga dari sini, banyak pengarah buku fikih yang melakukan kesalahan akibat kurang dalam pengetahuannya terhadap hadits.

Namun demikian seorang ahli hadits juga tidak bisa lepas dari fikih dan ushul fikih untuk menguatkan pemahamannya dan mengasah kemampuan istinbathnya. Sebab jika tidak, matan hadits akan tetap terkunci dari rahasia-rahasia di dalamnya. Tanpa itu, hadits akan hanya menjadi sarana studi dalil formalitas dan nash-nash akan kehilangan tujuannya.

Imam Al Hakim dalam *Ma'rifatu ulumil hadits* berkata, "Jenis ke-20 dari ilmu ini; adalah mengetahui fikih hadits karena ini adalah hasil dan buah dari ilmu ini. Dengan fikih ini syariah akan tegak."

Seorang muhaddits yang tidak paham fikih ibarat orang yang memiliki kerang dan tidak mampu mengeluarkan mutiara dari dalamnya. Apa manfaat menshahihkan hadits jika tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan fikih.

Imam Ahmad berkata, "Jangan engkau berkata dalam satu masalah sementara engkau tidak memiliki imam".^{xxi}

Muhaddits membutuhkan fikih dan fakih membutuhkan hadits. Dalam sebuah percakapan Muhammad bin Yazid Al Mustamali, "Saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal dari – syekhnya, Abdur Razzaq – apakah dia memiliki fikih?" dia berkata, "Betapa sedikitnya fikih di kalangan ahli hadits".^{xxii}

Imam Ibnu Wahb, murid Imam Malik berkata, "Setiap orang yang memiliki hadits yang tidak memiliki imam dalam fikih maka dia sesat. Seandainya Allah tidak menyelamatkan kami dengan Malik dan Laits, sungguh akan menyesatkan kita." (Al Jami, Ibnu Abi Zaid, 119)

Berkata Ali bin Syaqq berkata kepada Ibnu Mubarak ditanya, kapan seseorang berfatwa? Ia menjawab, "Jika dia menguasai hadits dan tajam pikirannya (ra'yunya)."^{xxiii}

Imam Ahmad berkata, "Apakah ahli hadits menghabisi kami sementara urusan kami dipegang oleh sahabat-sahabat Abu Hanifah sampai datang As Syafii. Hadits saat itu terkunci atas pemiliknya sampai datang As Syafii."

Imam Asy Syafi'I (w: 204) menyeimbangkan antara kelonggaran dan fleksibilitas madzhab Abu Hanifah dalam menggunakan ra'yu dan qiyas dan prinsip kekakuan madzhab Maliki dalam mengikuti sunnah berpatokan kepada amal penduduk Madinah. Karena prinsip tengah-tengah ini dan pertumbuhannya antara dua pengikut madzhab di atas sehingga beliau banyak menyimpulkan hadits secara hati-hati sehingga beliau berhasil menyusun pertama kali ilmu ushul fiqh dalam Ar Risalahnya.

Dengan kata lain Imam Asy Syafii telah menggabungkan antara dua madzhab; madzhab Ahlul Hadits karena menempuh jalan gurunya yaitu Imam Malik, meski tidak totalitas, karena dalam sejumlah masalah berbeda pendapat. Ketika beliau pindah ke Irak,

beliau bersikap tega terhadap pendapat-pendapat ahli ra'yu (Abu Hanifah) terhadap ahli hadits.^{xxiv}

Imam Al Hafidz Abu Shamah berkata, "Ilmu hadits itu saat ini ada tiga; paling sempurna dan mulia adalah menghafal matan, mengetahui yang asing dan memahami (fikih) terhadap hadits itu. kedua, menghafal sanad-sanadnya (ketersambungannya), perawi-perawinya, dan membedakan yang shahih dan yang dhaif. Ini penting dan hal itu dicukupkan ulama yang konsen dengan menyusun buku-buku hadits sehingga tidak perlu mengadakan yang sudah ada. Ketiga, menghimpun, menulis, mencarinya, bepergian mencari hadits. Untuk yang ketiga ini sesungguhnya menyibukkan diri dari ilmu yang lebih penting, apalagi mengamalkannya.^{xxv}

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang menjelaskan ada sebagian orang yang menerima hadits, namun bisa jadi lebih paham daripada orang yang mendengarnya pertama kali. Hadits tersebut adalah

"Allah merahmati seseorang yang mendengar dariku satu hadits dan dihafalnya sampai sampai disampaikan kepada lainnya. Bisa jadi orang yang membawa fikih menyampaikan kepada yang lebih fakih dan bisa jadi pembawa fikih bukan orang fakih." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad).

Imam Al Hakim dalam menyatakan, "Hadits ini masyhur mustafidh tidak ada penjelasan bahwa ahli fikih tidak memahami apa yang mereka riwayatkan dari hadits yang ada. Namun yang dimaksud bahwa tidak menjadi syarat dalam menyampaikan hadits adalah memahami hukum-hukum di dalamnya secara teliti namun syaratnya adalah menghafalkannya.^{xxvi}

Tidak bisa dipahami dari hadits ini adanya ahli hadits yang tidak memahami fikih sama sekali. Namun maksudnya adalah bisa jadi ada ahli hadits yang menukil hadits yang tidak dipahami secara mendalam atau sebagiannya maknanya. Semakna dengan hadits di atas, adalah hadits nabi

"Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan itu seperti perumpamaan hujan yang membasahi tanah di bumi. Diantara tanah tersebut ada jenis tanah yang baik yang menyimpan air dan menumbuhkan tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Diantara tanah itu juga ada (ajadib) yang dapat menampung air sehingga Allah memberi manfaat kepada manusia dengan air tersebut lalu mereka meminumnya dan memberi minum hewan ternak, dan menyiram tanaman. Namun air hujan tersebut juga menimpa tanah yang lain yang disebut dengan (Qi'an) yang tidak bisa menampung air dan dan tidak pula menumbuhkan rerumputan. Permisalan itu seperti permisalan orang yang memahami ilmu agama Allah lalu dan mendapat manfaat dengan sesuatu yang Allah mengutusku dengannya, iapun mengilmui dan mengajarkannya. Dan juga permisalan orang yang enggan mengangkat kepalanya untuk ilmu serta tidak mau menerima petunjuk Allah dimana Allah mengutusku dengan hal itu" (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Al Qoyyim dalam *Al Wabil* mengomentari hadits ini, "Kemungkinan yang dimaksud kelompok pertama adalah ulama hadits dan fikih, karena mereka menghafal hadits dari nabi dan mengambil istinbath sehingga manfaatnya sangat banyak. Sementara kelompok lain yang menukil hadits dan tidak mendalam pemahaman terhadap makna-maknanya, tidak tafaqquh namun menghafal lafadz-lafadz dan disampaikan kepada orang yang memanfaatkannya. Tanah yang tidak subur "qi'an" adalah yang tidak berilmu atas nash-nash itu."

Syekh Al Syinqithi mengomentari hadits di atas, "Diumpamakan ada seorang perawi hadits bisa jadi tidak fakih seperti tanah yang tidak subur dan tidak menumbuhkan dan

membuahkan tanaman. Namun tanah itu bisa menahan air untuk memberikan manfaat kepada manusia maka mereka meminim darinya. Mereka bermanfaat bagi manusia atas yang mereka hafalkan dari ilmu.”^{xxvii}

Al Ramaurmuzi berkata, “Nabi memisahkan antara penukil sunnah dan yang memahaminya dan menyebutkan orang yang lebih paham dengan ucapan “bisa jadi orang membawa fikih kepada orang yang lebih paham darinya. Bisa jadi orang yang membawa fikih bukan orang fakih”. Hal itu bisa terwujud antara Malik bin Anas dan Ubaid Al Amri, dan antara Asy Syafii dan Abdur Rahman bin Mahdi, antara Abu Tsauro dan Ibnu Abi Syaibah. Namun masing-masing mereka memiliki keutamaan. Ini salah satu penilaian obyektif bagi yang menempuh jalan ini.”^{xxviii}

Abdullah bin Abbas misalnya adalah penerjemah/penafsir Al-Quran memiliki beberapa hadits yang beliau riwayatkan dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dimana hadits yang beliau “dengar” langsung dari Nabi tidak lebih dari 20 hadits. Sementara beliau mendengar banyak hadits dari sahabat lain, namun beliau diberikan pemahaman dan istinbath dari yang lain. Sehingga beliau memenuhi dunia dengan ilmu dan fikih.

Abu Muhammad bin Hazm berkata, “Saya menghimpun fatwa-fatwanya dalam tujuh buku besar dan itu yang bisa saya himpun dari fatwanya. Sebab ilmu Ibnu Abbas seperti lautan, fikihnya, istinbathnya, pemahamannya terhadap Al-Quran yang melebihi manusia. Beliau mendengar apa mereka dengar, menghafal apa mereka hafal, namun tanahnya lebih ‘subur’ dan ‘lebih mudah menumbuhkan tanaman’ dari lainnya. Beliau menanam biji-biji berupa teks-teks kemudian menumbuhkan segala bentuk cabang. Itulah kerunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dikehendaknya. Allah pemilik karunia yang agung.”^{xxix}

Dibandingkan Abu Hurairah tentu riwayat Ibnu Abbas yang tidak sebanding. Sebaliknya, tafsir dan istinbath serta fatwa Ibnu Abbas jauh lebih dalam, banyak dan matang. Sementara Abu Hurairah dari sisi hafalan lebih banyak bahkan bisa disebut “penghafal umat ini” karena dialah yang menyampaikan hadits-hadits nabi, didengarkan dan dihafalkan dan itu menjadi perhatian utamanya. Sementara Ibnu Abbas lebih konsen kepada tafaqquh, istinbath, menggali nash-nash dan hukum-hukumnya.

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Kami masih terus melaknat ahli ra’yu dan mereka melaknat kami, sampai datang Asy Syafi’i karena beliau menggabungkan kami.”^{xxx}

Adz Dzahabi dalam *tarikhul islam*, “Said bin Utsman Al Tajibi Al A’naqi, adalah orang warak, zuhud, penghafal, peneliti dan mengerti hadits-hadits dan ilat-ilat (kelemahannya) dan perawi-perawinya, namun dia tidak memiliki ilmu tentang fikih.”^{xxxi}

Syekh Al Ubbad berkata, “Manusia terbagi menjadi dua kelompok; ahlu khobar dan atsar (hadits) dan ahli fikih dan *nadhar*. Satu sama lain masing-masing mereka saling melengkapi. Salah satu tidak bisa tanpa membutuhkan yang lain. Mereka yang hanya sibuk dengan hadits dan sibuk dengan fikih dan istinbath hukum-hukum yang terkandung dalam hadits adalah orang yang mengurangi hak. Sebaliknya orang yang hanya sibuk dengan mengurung dengan masalah-masalah fikih, sibuk dengan perkataan ahli fikih tanpa kembali kepada buku-buku hadits, tidak kembali kepada dalil-dalil, maka itu adalah juga mengurangi hak. Hadits dan fikih adalah pondasi dan bangunan. Barangsiapa yang membangun pondasi dengan kuat tanpa membangun bangunan, maka tidak mengambil manfaat darinya. Seperti orang yang konsen dengan hadits dan sanad-sanadnya dan matannya dan tidak sibuk dengan

fikihnya dan tidak istinbath. Sebab manusia beribadah dengan mengamalkan hadits. Dan beramal dengan hadits bisa dilakukan melalui fikih dan istinbath.”^{xxxii}

Sebelum masing-masing disiplin ilmu dibukukan, hadits dan fikih adalah satu. Ahli fikih juga disebut muhaddits dan sebaliknya. Namun setelah disiplin ilmu terpisah-pisah dan disusun tersendiri, maka masing-masing memiliki pengertian sehingga fikih memiliki pengertian sendiri dan muhaddits memiliki pengertian sendiri. Fakih adalah orang yang secara spesifik membahas dan menguasai masalah-masalah fikih (amaliah), menentukan dan menyimpulkan hukum masalah tersebut dari dalil-dalilnya. Sementara muhaddits orang yang lebih spesifik membahas masalah hadits *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* dan ilmu-ilmu terkait dengannya.^{xxxiii}

Imam Malik berkata dalam wasiatnya kepada sepupunya Abu Bakar dan Ismail, “Saya melihat kalian berdua mencintai urusan ini – hadits –” Keduanya berkata, “Ya,” Imam Malik berkata, “Jika kalian berdua senang untuk mengambil manfaat dan Allah memberi manfaat dengan kalian berdua, lakukan sedikit saja dari hadits dan dalamilah ilmu fikih.”

Muhammad Asy Syaibani, murid Abu Hanifa mengatakan, “Ilmu tidak akan benar dengan hadits kecuali dengan ra’yu, dan tidak akan lurus amal dengan ra’yu kecuali dengan hadits.” Ini diceritakan oleh Al Sarokhsi di dalam kita *ushulnya*.

Abu Hanifah dalam *Bab Nawaqidh al-wudhu* dengan kisah orang yang buta yang diriwayatkan At Thabrani dalam *Al Mu’tamul Kabir* dari Abu Musa dia berkata, “Ketika Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* shalat dengan manusia tiba-tiba datang seorang laki-laki maka dia terjerebab dalam sebuah kubangan yang ada di masjid sementara penglihatannya ada keterbatasan. Maka banyak jamaah yang tertawa sementara mereka dalam shalat. Maka Nabi memerintah jamaah untuk mengulang wudhu dan shalat.” Hadits ini dhaif karena ada Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan bin Al Hakam diperdebatkan antara dipercaya seperti anggapan Ad Daruquthni dan Abu Hatim dan anggapan yang menjarahnya seperti Abu Daud.

Malikiah berdalil atas disyariatkannya mengurut zakar dengan hadits, “Jika salah satu dari kalian kencing maka hendaklah dia mengurut zakatnya sebanyak tiga kali.” (HR. Ibnu Majah no 326) ini hadits dhaif karena ada Isa bin Yazdad dimana Imam Bukhari dan Abu Hatim berkata, “Hadits ini tidak shahih.”

KESIMPULAN

1. Antara ilmu fikih dan ilmu hadits memiliki kaitan erat dan korelasi ilmiah dan amaliah dalam syariat Islam. Kedua disiplin ilmu ini dalam studi kajian hukum saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa diklaim mana yang terpenting, mana yang lebih utama, mana yang lebih urgen dari yang lain. Kedua-duanya sama-sama penting. Ilmu hadits berfungsi menjadi tolok ukur dan memberikan kaidah sebuah hadits shahih sehingga menjadi dalil dari kesimpulan sebuah hukum dari sebuah kasus atau persoalan. Sementara fikih berfungsi untuk memahami makna-makna hadits secara benar.
2. Ketertarikan penulis mengangkat tema korelasi hadits dan fikih berangkat dari statemen ahli hadits modern, Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam mukadimah buku *Sifat Shalat Nabi* minat Takbir ilaa at Taslim, Kaanaka Taraha, (Sifat Shalat Nabi) ketika membahas tentang metodologi penulisan, “Karena tema buku ini menjelaskan petunjuk nabi dalam shalat, maka sudah pasti saya tidak terikat dengan satu madzhab tertentu karena alasan yang sudah saya sebutkan. Namun saya cantumkan apa yang shahih dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* sebagaimana

madzhab pada ahli hadits (muhaddits) dulu dan sekarang. Kemudian beliau mengutip ucapan Abu Hasanat Al Laknawi dalam bukunya, Imam Kalam fima yatallaqu bil qiraah khalfal imam, “Siapapun yang melihat dengan obyektif, mendalami lautan fikih dan ushul dan menghindari tindakan non obyektif, maka dia akan mengetahui secara yakin bahwa sebagian besar masalah-masalah furu’ dan pokok yang diperdebatkan ulama, maka madzhab al muhadditsin dalam masalah itu lebih kuat dibanding madzhab selain mereka.”

3. Makna fikih di era pertama digunakan bahwa ilmu akhirat dan ilmu tentang hal-hal detil tentang penyakit hati, perusak amal-amal baik, pengetahuan akan kehinaan dunia dan sangat berambisi untuk meraih kenikmatan akhirat dan menghadirkan ketakutan dalam hati kepada Allah. Dalam perkembangan berikutnya, fikih mengalami spesifikasi makna sebagaimana diringkas dalam ucapan masa Imam Asy Syafii sebagai “ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci atau upaya pemikiran mengambil kesimpulan hukum syariah dari dalil-dalilnya.
4. Hadits dan fikih seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan sebab syariat tidak bisa terlepas dari kedua ilmu ini. Hadits berfungsi memastikan kebenaran (kesahihan) dalil dan fikih meluruskan pemahaman. Keduanya saling melengkapi dan menghasilkan formula hukum syariat yang shahih secara sanad dan benar secara makna. Menguasai fikih baik matan dan dalilnya tidak akan benar kecuali dengan mengetahui hadits-hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang merupakan matan (sumber) hukum-hukum syariah dan obyeknya. Apalagi hadits terkadang secara independen menentukan syariat. Sehingga Al Quran sesungguhnya lebih membutuhkan hadits daripada sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- ⁱ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sifatush Shalatin Nabi minat Takbir ilaa at Taslim, Kaanaka Taraha, hal*; 43, maktabah al maarif lin nasyr, Riyadh.
- ⁱⁱ Mukhtar Al Shihah, Muhammad bin Abu Bakr bin Abdul Qadir Al Razi, huruf “*fa, fiqh*”, Maktabah Al Ashriyah – Al Darun Namudzajiah, 1420 H/1999 M.
- ⁱⁱⁱ Al Bahrul Muhith, Al Zamakhsyari, Ta’rif Al Fiqh, 1/30, Darul Kutubi, Cet. 14, 1414 H/1994
- ^{iv} Lisanul Arab, Ibnu Mandzhur, huruf “*fa, fikih*” 11/210, Daar Shadir, 2003 M.
- ^v Ibid.
- ^{vi} Ibid.
- ^{vii} Al Bahrul Muhith, Al Zamakhsyari, Ta’rif Al Fiqh, 1/30, Darul Kutubi, Cet. 14, 1414 H/1994
- ^{viii} Mausuah; Kasyfu Istilahat al Funun wal Ulum, Muhammad Ali Tahawuni, hal: 40-41, diakses 15 Desember 2019 dari web Wayback Machine.
- ^{ix} Ad Durrul Mukhtar, Syarah Ibnu Abidin, Al Muhaddimah, 1/36-37, Darul Kutub Al Ilmiah.
- ^x Al Luma fi Ushulil Fiq, Abu Ishaq Al Syairazi, *ta’riful fiqh*.
- ^{xi} Al Bahrul Muhith, Al Zamakhsyari, Ta’rif Al Fiqh, 1/30, Darul Kutubi, Cet. 14, 1414 H/1994.
- ^{xii} Ibid.
- ^{xiii} Ibid.
- ^{xiv} Syarah Al Mandzumah al-Baiquniyah, Muhammad Hasan Al Ghaffar.
- ^{xv} Ibid.
- ^{xvi} Tadribur rawi, Al Suyuthi, 1/30, <https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/72830>, diakses tgl 13/08/2022.
- ^{xvii} www.islamweb.net/ar/fatwa/28415 Diakses, 10/08/2022
- ^{xviii} Ibid.

^{xix} Web: <https://www.islamweb.net/ar/article/209422> diakses: 11/08/2022

^{xx} Dr. Yusuf Al Qardawi termasuk paling kencang menyatukan antara fikih dan hadits, *al fiqhul islami bainal ashalah wa at tajdid*, Maktabah Wahbah, Kairo, Cet. 2, 1419 H, 1999 M, Hal: 35

^{xxi} Siyar A'lam an-Nubala (11/296), Cet; Al Risalah, *Al Musawwadah fi Ushulil Fiqh* (450), Darul Kitab Arabi.

^{xxii} Thabaqat Al Hanabilah, Ibnu Abi Ya'la, 1/329.

^{xxiii} Al Imam Hafidz Syamsuddin Ibnu Qayyim Al Jauziyah, 1/26)

^{xxiv} Ikhtilafatul ulama fi fahmi Al Sunnah, Dirasah Tathbiqiyah fi; Al Mafhum – Al Murtakaz – Al Khususiyah, Al Ustad Dr. Abdullah Sya'ban Ali, Hal: 204

^{xxv} [Tadrib Al Rawi, As Suyuthi, 1/31.](#)

^{xxvi} [Ma'rifah Uhumul Dadits, Al Hakim, hal: 27](#)

^{xxvii} Mudzakkiratun fi Ushulil Fiqh, Muhammad Al Amin bin Muhammad Al Mukhtar Al Shinqithi, Maktabah Ulum wal Hikam, hal: 142.

^{xxviii} Al Muhadditsul fashil, baina Al Rawi wal Wa'i, Al Qadhi Hasan bin Abdur Rahman, Ar Ramahurmuza (260-360 H) hal: 180)

^{xxix} Al Wabil Ash Shaib, wa Rafiul Kalimu Thaib, Al Imam Ibnu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr Bin Ayyub Ibnul Qayyim Al Jauziyah (691-751 H), Hal: 138.

^{xxx} *Min Atsaril Imam Ahmad bin Hanbal, Sua'laat Abi Daud Sulaiman bin Al Ats'ats As Sajastani Shohibu As Sunan, Imam Ahmad bin Hanbal fi Jarhi Ruwat wa Ta'dil, Dirasah wa tahqiq*, Dr. Ziyad Muhammad Mansour, Maktabal Ulum wa Hikam, Hal: 46

^{xxxi} Siyar a'lam An Nubala, 21/176, Hawadits wa Wafayat 301-310 H, Hal: 159 di buku: Dhawabith al Jarh wa Ta'dil inda Al Hafidz Adz Dahabi, Abu Abdir Rahman, hal: 612.

^{xxxii} *Syarah Sunan Abu Daud*, Abdul Muhsin Syekh Al Ubbad, Hal: 6

^{xxxiii} Web: <https://majles.alukah.net/195116/> diakses pada 12/08/2022